

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat strategis dan penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara, termasuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan seperti bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Masyarakat menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tersebut.

Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lain-lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.38 KEP

38/MK/IV/1972 lembaga keuangan non-bank adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung dan tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.¹

Fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien akan tetapi untuk mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro, mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut.

Dari permasalahan di atas maka muncul dan berkembang suatu lembaga keuangan non-bank yang mempunyai fungsi seperti bank tetapi dengan skala kecil yakni Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) sebagai solusi. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang berdiri berdasarkan Syari'ah Islam dan bergerak dalam memberdayakan umat.

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikri (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.² BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *Bait al-Māl* dan *Bait at-Tamwil*. *Bait al-Māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana

¹ Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.38 KEP-38/MK/IV/1972 Lembaga Keuangan Bukan Bank.

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 451.

yang non-profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Sementara *Bait at-Tamwil* fokus pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Syari'ah Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam. Prinsip oprasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijārah*), dan titipan (*wadi'ah*).³Sama halnya peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) juga memiliki peran *intermediacy* yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dari pihak yang *surplus* dana dan menyalurkannya ke pihak yang *difisit* dana. Dalam proses penyaluran dana, BMT menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan.

Menurut pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

³ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 363.

⁴ UU No. 10 Tahun 1998 **Perubahan** UU No.7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*.

Saat ini, pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank perlu mendapat perhatian serius, baik bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi para praktisi lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk BMT. Karena kegiatan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu pendapat utama bagi BMT, maka penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang begitu mungkin terjadi sangat diperlukan dan harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan penilaian risiko dan rasio terhadap pembiayaan yang akan dibiayai sebagai tolak ukur persetujuan pembiayaan.

Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penilaian risiko dan rasio sebelum BMT memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah diantaranya 5C, yaitu:

1. *Character* (kepribadian atau watak)
2. *Capacity* (kemampuan atau kesanggupan)
3. *Capital* (modal atau kekayaan)
4. *Collateral* (jaminan/agunan)
5. *Condition of Economy* (keadaan ekonomi)

Banyaknya pembiayaan bermasalah yang berdampak pada likuiditas, keamanan dan rendahnya penerimaan pendapatan dapat mendatangkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah. Meskipun beberapa prinsip kehati-hatian telah dilakukan tetapi pembiayaan bermasalah selalu ada dalam pembiayaan dan tidak

mungkin bisa dihindari. Pihak BMT hanya bisa berusaha menekan seminimal mungkin kemungkinan terjadinya pembiayaan itu bermasalah.

Ketika terjadi suatu pembiayaan bermasalah, maka diperlukan sistem penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah secara efisien dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta tidak menyimpang dengan syariat Islam, agar masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak berdampak terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah khususnya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya. (Q.S, al-Baqarah,(2) 280).*⁵

Fatwa DSN juga menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah bisa dilakukan dengan potongan utang pembiayaan *murābahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli), *rescheduling* dan *reconditioning*.⁶ Hal yang dilakukan yaitu dengan misalnya memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu angsuran kepada anggota pembiayaan. Hal ini dilakukan agar anggota

⁵ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Fokus Media, 2012), *Surat al-Baqarah*, 280

⁶ Keputusan DSN –MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pendoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan.

mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pembiayaannya serta memperkecil jumlah angsuran karena waktunya diperpanjang.

Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa DSN-MUI tersebut, BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang seluruh oprasionalnya mengacu kepada Fatwa DSN-MUI harus menggunakan kebijakan *rescheduling* dan *reconditioning* jika terjadi wanprestasi atau masalah dalam pembiayaan yang berikan BMT kepada nasabahnya. Kebijakan *rescheduling* dan *reconditioning* ini dinilai dapat membantu meringankan beban nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya kepada pihak BMT sehingga nasabah merasa nyaman dan tidak khawatir lagi untuk mengajukan pembiayaan kembali kepada BMT sekalipun dalam perjalanan pelunasannya terjadi masalah yang tidak diharapkan.

BMT UGT Sidogiri merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada pertumbuhan sektor usaha mikro dengan melandaskan akivitasnya pada aturan-aturan syariah dan menitikberatkan perhatian pada perekonomian rakyat khususnya di pasar-pasar tradisional. BMT UGT Sidogiri memiliki produk pembiayaan simpan pinjam pola syariah dengan menerapkan lima akad meliputi: *mudhārahah*, *musyārakah*, *murābahah*, *bai*, *bi tsamani ajil*, dan *qardh*. Produk lain yang diandalakan BMT UGT Sidogiri adalah jasa layanan transfer yakni layanan pengiriman uang bagi masyarakat penabung maupun bukan penabung melalui kantor cabang koperasi BMT UGT setempat.

Menurut Abdul Majid, kini koperasi BMT UGT telah memiliki 39 unit layanan di seluruh kabupaten/ kota Jawa Timur dan pada tahun 2010 ditargetkan bertambah menjadi 100 cabang. Omsetnya pun mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana pada tahun 2005 senilai Rp. 43 miliar naik menjadi 89 miliar pada tahun 2006 dan tahun lalu tercapai Rp. 180 miliar lebih. Peningkatan omset diikuti peningkatan asset yang tercatat Rp. 13 miliar pada 2005 lantas naik menjadi Rp. 30 miliar pada 2006 dan tahun lalu mencapai Rp. 51 miliar. Dan didukung jaringan alumni Ponpes Sidogiri sebanyak 30.000 orang lebih, hingga akhir 2007 koperasi tersebut memiliki anggota 216 orang anggota biasa dan luar biasa ditambah 28.987 orang berstatus calon anggota.

Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya didalam dunia perekonomian Islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Kini Koperasi BMT UGT Sidogiri sudah berumur 15 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat. Menurut data per 31 Oktober 2011, omzet sebesar Rp 1.329.663.429.574,00. asset sebesar Rp 348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor Kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.⁷

⁷ <http://bmtugtSidogiri.co.id/tentang-kami.html> di akses Kamis 17 Juni 2016, Pukul 09.00 WIB

Secara global seluruh asset BMT UGT Sidogiri mengalami pertumbuhan 41 persen dari Rp. 1,069 triliun di tahun 2013 menjadi Rp. 1,509 triliun di tahun 2014. Dana pihak ketiga (DPK) meningkat 40 persen dari Rp. 664 milyar di tahun 2013 menjadi Rp. 927 milyar di tahun 2014. Kemudian pembiayaan juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 46 persen dari Rp 628 milyar di tahun 2013 menjadi Rp. 919 milyar di tahun 2014. Sedangkan untuk pembiayaan bermasalah / NPF mengalami kenaikan 0,4 persen dari 2,9 persen di tahun 2013 menjadi 3,3 persen.⁸

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Socah merupakan lingkup BMT yang terkecil dan tersebar di setiap kecamatan untuk memudahkan, memberikan kenyamanan dan dekat dengan anggota dalam menabung serta melakukan pembiayaan di BMT sehingga merubah pandangan anggota bahwa pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT harus dengan dana yang besar dan sulit. Dari lingkup yang terkecil ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang membangun dalam perekonomian anggotanya. Lembaga ini fokus memberikan layanan jasa keuangan kepada segmen masyarakat ekonomi mikro, kecil dan menengah. Saat ini BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Socah berumur kurang lebih tiga tahun. Dengan umur yang masih terbilang muda, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Socah sudah mempunyai anggota pembiayaan yang cukup banyak. Adapun jumlah pembiayaan dan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Socah sebagai berikut:

⁸ <http://ekbis.sindonews.com/read/1086983/34/aset-koperasi-syariah-bmt-ugt-sidogiri-tembus-rp1-8-triliun-1455976478> diakses Kamis 17 Juni 2016, pukul 09.00 WIB

Tabel 1.1 Jumlah pembiayaan *Murābahah* dan pembiayaan *Murābahah* bermasalah BMT UGT Sidogiri Capem Socah Tahun 2013, 2014, 2015.

Tahun	2013		2014		2015	
Jumlah Pembiayaan <i>Murābahah</i>	Rp. 200.000.000	45	Rp. 400.000.000	80	Rp. 100.000.000	30
Jumlah Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah	Rp. 10.000.000	10	Rp. 90.000.000	20	Rp. 20.000.000	10

Sumber : Dokumen laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Capem Socah.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2013 jumlah pembiayaan *Murābahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Socah adalah sebesar Rp. 200.000.000,- untuk 45 anggota dengan pembiayaan *Murābahah* bermasalah sebesar Rp. 10.000.000,- untuk 10 anggota. Jumlah pembiayaan *Murābahah* menalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi Rp. 400.000.000,- untuk 80 anggota dan pembiayaan *Murābahah* bermasalah juga naik menjadi Rp. 90.000.000,- untuk 20 anggota. Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan *Murābahah* kembali mengalami penurunan menjadi Rp.100.000.000,- untuk 30 anggota begitupun juga pembiayaan *Murābahah* bermasalah turun menjadi Rp. 20.000.000,- untuk 10 anggota.⁹

Dengan pembiayaan yang semakin besar, BMT harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat pembiayaan maupun risiko dalam operasional. Sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan timbul dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMT. Didasari latar belakang ini

⁹ Dokumen BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Socah.

peneliti merasa tertarik untuk meneliti “PENGARUH KEBIJAKAN *RESHCEDULING* DAN *RECONDITIONING* PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* BERMASALAH TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN DI BMT SIDOGIRI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kebijakan *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri terhadap tingkat pembiayaan?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri terhadap tingkat pembiayaan.

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang oprasional serta penanganan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri dan pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga keuangan syari’ah.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi bagi siswa Program Studi Ekonomi Syariah pada khususnya, dan Mahasiswa

Universitas Trunojoyo Madura pada umumnya. Serta diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis dalam mengembangkan ilmu ekonomi islam dan lembaga keuangan syariah.

3. Bagi BMT UGT Sidogiri

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi BMT UGT Sidogiri khususnya dalam pengawasan dan pengendalian pembiayaan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Pengaruh Kebijakan *Rescheduling* dan *Reconditioning* Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah terhadap Tingkat pembiayaan di BMT UGT Sidogiri sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang pembiayaan, pembiayaan *murābahah*, pembiayaan bermasalah, *rescheduling* dan *reconditioning*, kerangka pemikiran teoritis, hipotesis dan kajian pustaka.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi pengukuran variabel, kualitas data, analisis regresi linear sederhana.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT UGT Sidogiri, strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri dan penyelesaian yang ditempuh dalam pembiayaan bermasalah secara *rescheduling* dan *reconditioning*, analisis dampak kebijakan *rescheduling* dan *reconditioning* terhadap tingkat pembiayaan.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan dan penutup tentang topik yang diangkat peneliti.